



PENETAPAN

Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Syamsiar**, bertempat tinggal di Asri Polri Cipinang Blok D/12 RT 005/RW 006. kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur, Cipinang, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, ----- sebagai **Pemohon I**;
2. **Ema Kuswati**, bertempat tinggal di Asri Polri Cipinang Blok D/12 RT 005/RW 006. kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur, Cipinang, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta, 02 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No 787/03/XI/2011;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta, 27 Oktober 2017 anak dari suami istri yang bernama Bpk. Syamsiar dan Ibu Ema Kuswati sesuai dengan Akte Kelahiran No 3175-LU- 17112017-0116;
3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma dengan alasan seringnya sakit-sakitan hingga dirawat di Rumah Sakit, dan berobat ke alternatif (kyai/tokoh agama);

Hal 1 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



4. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu: Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma yang selanjutnya menyebut dirinya Jihan Aulia Salma dengan alasan seringnya sakit-sakitan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Syamsiar, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 13-06-2012, (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Ema Kuswati, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 01-03-2016, (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Syamsiar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 20-04-2021, (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Belajar (SKTB) Nomor 69870020, atas nama Jihan Zulaikha Aulia Salma, yang

Hal 2 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD PAUS, tanggal 25-06-2022, (Bukti P-4);

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 787/03/XI/2011, antara Syamsiar (suami) dengan Ema Kuswati (Istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, tanggal 02-11-2011, (Bukti P-5);

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-17112017-0116, Atas nama Jihan Zulaikha Aulia Salma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 21-11-2017 (Bukti P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-6 Photo copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EVI KUSNIATI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon I dan Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Syamsiar (Pemohon I) adalah suami dari Ema Kuswati (Pemohon II);
- Bahwa Syamsiar (Pemohon I) dan Ema Kuswati (Pemohon II) menikah di Jakarta Tanggal 02 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan Syamsiar (Pemohon I) dan Ema Kuswati (Pemohon II) mempunyai satu orang anak yang bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta, 27 Oktober 2017;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma dengan alasan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan hingga dirawat di Rumah Sakit dan disarankan oleh kyai untuk pengurangan nama dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma agar ikhtiar lebih sehat;
- Bahwa Jihan Zulaikha Aulia Salma telah memiliki akte kelahiran tertera atas nama Jihan Zulaikha Aulia Salma;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma dan tahu sejak anak para pemohon tersebut masih kecil;

Hal 3 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD IDRIS menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Syamsiar (Pemohon I) adalah suami dari Ema Kuswati (Pemohon II);
- Bahwa Syamsiar (Pemohon I) dan Ema Kuswati (Pemohon II) menikah di Jakarta Tanggal 02 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan Syamsiar (Pemohon I) dan Ema Kuswati (Pemohon II) mempunyai satu orang anak yang bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta, 27 Oktober 2017;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma dengan alasan anak pemohon tersebut Sering sakit-sakitan dan disarankan oleh kyai untuk pengurangan nama dengan ikhtiar agar anak para Pemohon tersebut lebih sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akte kelahiran dan ijazah PAUD tertera atas nama Jihan Zulaikha Aulia Salma dan saat ini anak Para Pemohon telah kelas 1SD;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma dan tahu sejak anak para pemohon tersebut masih kecil;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut: bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma dengan alasan seringnya sakit-sakitan hingga dirawat di Rumah Sakit, dan berobat ke alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal 4 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Para Permohonan tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jihan Zulaikha Aulia Salma menjadi Jihan Aulia Salma dengan alasan seringnya sakit-sakitan hingga dirawat di Rumah Sakit, dan berobat ke alternatif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Para Permohonan Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak

Hal 5 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Zulaikha Aulia Salma yang dikeluarkan Suku dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Jihan Zulaikha Aulia Salma dalam akta kelahiran menjadi Jihan Aulia Salma;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur terhadap perubahan nama pemohon tersebut untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2025 oleh NI WAYAN WIRAWATI, SH.MSi., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal 6 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Penetapan Hakim tunggal 805/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Nurifah Amaliah, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta penetapan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurifah Amaliah, S.H.,M.H.

Ni Wayan Wirawati, SH, M.Si

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
3. Redaksi	Rp. 40.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Lainnya</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan No.805/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim